

EKONOMI - RUMAH SAKIT - USAHA

2023

PERMENKES NO.1, BN 2023/BN No. 53, 18 HLM.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA RUMAH SAKIT DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

ABSTRAK :

- untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, serta peningkatan investasi bidang kesehatan di dalam negeri, perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan di rumah sakit pada kawasan ekonomi khusus; untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan internasional yang diberikan oleh rumah sakit di luar negeri, perlu diselenggarakan kegiatan usaha rumah sakit di kawasan ekonomi khusus; serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Rumah Sakit di Kawasan Ekonomi Khusus.
  
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No 39 Tahun 2008; UU No 39 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU 44 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2020; PP No 5 Tahun 2021; PP No 40 Tahun 2021; Perpres No 18 Tahun 2021; Permenkes No 5 Tahun 2022.
  
- Dalam Peraturan Menteri Ini Diatur tentang Kegiatan usaha Rumah Sakit di KEK harus memenuhi standar kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha serta penyelenggaraan kegiatan usaha. Peraturan ini mengatur terkait penyelenggaraan, penyelenggaraan kegiatan usaha, perizinan berusaha berbasis risiko, pencatatan dan pelaporan, pengawasan perizinan berusaha. Dalam penyelenggaraan dilakukan berdasarkan standar kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, standar kegiatan usaha Rumah Sakit, standar sumber daya manusia, Standar Penunjang Kegiatan Usaha Rumah Sakit. Pada penyelenggaraan kegiatan usaha mencakup pada pelayanan kesehatan, kewajiban rumah sakit, nama rumah sakit, pembiayaan pelayanan kesehatan. Pengaturan Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan melalui prosedur dan persyaratan perizinan.

CATATAN :

- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Januari 2023
- Lamp : - hlm.